

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir mempunyai status yang sangat melekat sebagai Hamba Allah SWT dan bertugas menjadi seorang khalifah untuk memakmurkan bumi.<sup>1</sup> Manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa dorongan orang disekitarnya. Semenjak manusia terlahir sampai mengarah berusia atau dewasa seluruhnya memerlukan bantuan manusia yang lain. Manusia sudah menyadari kalau ikatan yang dalam serta dekat dengan pihak lain paling utama dengan lawan jenisnya hendak membantunya memperoleh kekuatan serta buatnya lebih sanggup mengalami tantangan. Mendambakan pasangan merupakan fitrah setiap manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat ketergantungan dengan pihak lain. Tidak selamanya manusia dapat menahan rasa kesendirian dalam jangka waktu yang lama.<sup>2</sup> Menikah adalah sebuah siklus hidup yang seharusnya dijalani oleh setiap manusia.<sup>3</sup> Pernikahan dalam agama islam menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan.

Dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW. juga menyebutkan bahwa menikah dapat menyempurnakan agama dari seseorang. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana dan para pemuka agama. Aturan tata tertib perkawinan terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara tersebut. Di Indonesia sendiri aturan tentang perkawinan sudah ada sejak era zaman dahulu, dari zaman sriwijaya, hingga Majapahit, bahkan sampai kolonial Belanda dan sampai Indonesia

---

<sup>1</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah, 2017), 2.

<sup>2</sup> Husnul Haq, Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, *Palastren*, no. 1 (2015), 198.

<sup>3</sup> Sub. Bagian Informasi dan Humas, *Biaya Nikah Gratis, benarkah ?*, (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2016), 2.

merdeka.<sup>4</sup> Pernikahan sudah banyak di bahas di dalam Al-quran seperti didalam Al- fathir ayat 11. Allah SWT. berfirman :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah (Q.S Fathir ayat 11).<sup>5</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah mencegah maksiat, terhindar dari perzinaan atau pelacuran.<sup>6</sup> Pernikahan pula membawa kemuliaan generasi dan ketentraman dari tiap- tiap manusia itu sendiri.

Tiap manusia yang merambah dunia perkawinan akan membawa kebutuhan, harapan serta kemauan masing - masing. Namun dari ketidaksamaan kemauan merekalah yang membawanya menjadi kesempurnaan apabila disatukan tanpa terdapat keegoisan dari tiap- tiap pendamping. Dalam

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1.

<sup>5</sup> Alquran, al-Fathir ayat 11, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen agama RI, CV. Penerbit Diponegoro, 2009), 435.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 23.

memilah jodoh pastinya manusia dibingungkan sebab sering kali sang calon pengantin berbenturan dengan hak *Ijbar* yang dipunyai oleh walinya. Pastinya perihal ini jadi kasus bila dalam memilah jodoh masih secara sepihak.

Dengan berkembangnya zaman, seolah-olah persoalan hak *Ijbar* wali ini perlu kita kaji ulang. Hal ini dikarenakan penetapan hukum wali nikah yang kita gunakan adalah penetapan hukum wali nikah yang terjadi di beberapa abad silam dengan latar belakang sosio-historis dan sosio-politik yang berbeda tentunya, akan tetapi masih kita gunakan sampai sekarang. Celaknya, mayoritas masyarakat menganggap produk fiqh tersebut sebagai salah satu sumber hukum islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya (*cognitive nature*). Akan tetapi, mereka lupa bahwa metode atau cara yang digunakan untuk menetapkan suatu produk fiqh tersebut lebih penting dari pada produk fiqh itu sendiri (*al-kaiyyah ahammu min al-maddah*). Salah satu problematika hukum keluarga kontemporer adalah konsep tentang hak *Ijbar* wali dalam sebuah pernikahan.<sup>7</sup> Memang pada dasarnya, konsep hak *Ijbar* wali ialah hak seorang wali dengan menikahkan anaknya dengan bentuk perlindungan dan kasih sayang. Dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anaknya dan merupakan pilihan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi disamping itu juga para orang tua harus tahu bahwa yang baik menurut orang tua belum tentu baik untuk anaknya.

Di Indonesia sendiri banyak yang memaknai kata hak *Ijbar* wali dengan makna ikhrah (paksaan). Didalam undang-Undang tidak ada pasal yang membahas tentang hak *Ijbar* wali. Didalam undang-undang disebutkan bahwa didalam pernikahan haruslah antara perempuan dan laki-laki saling mengenal satu sama lain agar tidak terjadi ketidakharmonisan didalam keluarga. Hak *Ijbar* dalam undang-undang yang justru dinilai merendahkan hak asasi dari seorang perempuan. Menurut Lord Penzance yang dikutip dari Lili Rasjidi dalam disertasinya dan intisarinya ialah “*ada tiga Pokok hal yang*

---

<sup>7</sup> Muhammad Lutfi Hakim, Rekonstruksi Hak *Ijbar* Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah), *Jurnal Al-Manahij*, no. 1 (2014), 46

menjadi inti dari adanya sebuah perkawinan yakni: pernikahan didasarkan pada kesukarelaan, kemudian pernikahan itu dilakukan untuk seumur hidup dan sifatnya monogami”.<sup>8</sup> Jadi pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan kesukarelaan dari masing-masing calon pengantin dan tanpa adanya unsur paksaan.

Hak *Ijbar* banyak menuai banyak pandangan dari berbagai kalangan. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda atau tidak sama terhadap objek yang sama. Perbedaan pandangan antara orang satu dengan orang lainnya terhadap hak *Ijbar* wali tergantung dari bagaimana kemampuan seseorang itu menanggapi dan menafsirkan informasi dalam masyarakat. Pandangan masyarakat tidak mudah diungkap secara lengkap, terlebih kepada masyarakat yang tidak bersikap terbuka. Selain itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat misalnya dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pandangan ulama pada zaman dahulu berbeda apabila dibandingkan dengan umat masa sekarang atau islam moderis yang cenderung hanya terfokus hanya pada Al-quran dan Al-hadis, dengan menolak otoritas dari fiqh dan madzab. Para ulama modernis atau zaman sekarang dalam hal tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran secara rasional, sementara ulama tradisionalis cenderung atau berpatokan terhadap hukum-hukum fiqh yang diterapkan para ulama besar dimasa lalu.<sup>9</sup> Dari paparan diatas persoalan hak *Ijbar* wali banyak dikritisi oleh berbagai karena telah menafikan perkembangan zaman. Hak *Ijbar* wali dianggap terlalu memaksakan kehendak dari anak perempuan atau dengan kata lain meniadakan hak dari si anak tersebut.

Dalam perkembangan di era globalisasi, masyarakat juga mulai mengalami perkembangan dalam pola hidup maupun pola pikir mereka. Masyarakat yang dahulu banyak memiliki pola hidup dan pola pikir yang tradisional sekarang

---

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHP*”, ( Jakarta: Kencana, 2014), 41.

<sup>9</sup> Taufiq Hidayat, Rekonstruksi Konsep *Ijbar*, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2009), 18.

mulai megarah ke arah modern. Terlebih masyarakat yang berada di Kelurahan Mlati Kidul yang masuk kedalam kawasan Kota Kudus. Mereka lebih cepat berkembang dalam pola hidup dan pikir kearah yang lebih modern. Kecamatan Mlati Kidul memiliki luas wilayah 47.27 Ha atau 0.47 Km<sup>2</sup> dengan prosentase 4.51% dengan pembagian wilayah dimana ada 3 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW). Sedangkan presentase angka pernikahan di Kelurahan Mlati Kidul mecapai 40, cerai talak 5, dan cerai gugat 3. Menurut data tahun 2011 umlah penduduk yang ada di Kelurahan Mlati Kidul mencapai 4,005 jiwa dengan kepadatan penduduk 8,521 per Km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus masih ada yang terjadi pernikahan karena atas dasar pilihan orang tua. Pernikahan itu terjadi dikarenakan untuk menuruti kemauan orang tua mereka dengan alasan tawadhu' agar tidak durhaka kepada orang tua. Hal itu terjadi pada dua pasang suami istri yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Yang pertama ialah Luklu' dan Rozaq yang dimana Luklu' dinikahkan dengan laki-laki yang dipilih orang tuanya. Begitu juga dengan Ida dan Rozak yang baru menikah pada bulan November 2020 dimana ia juga dinikahkan dengan lelaki pilihan orang tuanya juga. Mereka menikah dengan menggunakan hak *Ijbar* wali yang dimiliki oleh para wali pihak perempuan.

Hak *Ijbar* yang dilakukan oleh seorang wali terhadap anaknya tentunya menimbulkan reaksi terhadap sebagian masyarakat. Sebab, masyarakat sendiri terdiri dari gabungan individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Pandangan masyarakat terkait hak *Ijbar* wali pun berbedabeda dikarenakan juga Kelurahan Mlati Kidul merupakan suatu daerah yang modern karena kelurahan tersebut dekat dengan pusat Kota Kudus. Pendidikan yang dienyam oleh sebagian masyarakat juga lebih tinggi. Melihat fenomena tersebut sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kecamatan kota Kudus Dalam angka 2012 (Kota Kudus District In Figures 2012)*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2012), 19.

Mengingat saat ini sudah jarang pernikahan menggunakan hak *Ijbar* wali.

Dari paparan diatas, peneliti akan melakukan studi pada masyarakat Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus tentang pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali. Untuk itu, maka skripsi ini penulis beri judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Hak *Ijbar* Wali dalam Perspektif Hukum Islam”** (Studi Kasus di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, naka timbul sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus ditinjau dari Perspektif hukum islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan tujuan sangat diperlukan dalam penyusunan penulisan ilmiah, hal ini dikarenakan tujuan penelitian dapat menghindarkan tulisan penelitian keluar dari apa yang sudah direncanakan. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengurai implementasi pernikahan menggunakan Hak *Ijbar* Wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengurai pandangan masyarakat terhadap Hak *Ijbar* Wali di Kelurahan Mlati Kidul ditinjau dari hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Kegunaan ilmiah  
Agar menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah di samping itu diharapkan dapat

dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya dan menambah, memperkembang ilmu pengetahuan khususnya dibidang pernikahan dalam masyarakat.

b. Kegunaan Lembaga

Diharapkan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dalam menangani kasus pernikahan dengan menggunakan hak *Ijbar* wali.

c. Kegunaan Masyarakat Umum

Diharapkan agar dapat dijadikan pemahaman dan menambah ilmu bagi masyarakat tentang hak *Ijbar* wali dalam pernikahan.

2. Manfaat praktis

Untuk memperluas wawasan keilmuan atau dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan guna dapat menjawab permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

Dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun hasil penelitiannya maka penulisannya akan dituangkan dalam 5 bab, pada setiap bab terdapat uraian degan sub tema yang membahas isi bab tersebut dan pada setiap bab dari bab 1-5 merupakan uraian yang saling berhubungan dan berkesinambungan, Berikut merupakan sistematikan penulisan hasil penelitian yang peneliti lakukan:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang dipakai untuk membuat penelitian tersebut.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang pengertian wali nikah, syarat wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, hak *Ijbar* wali, tinjaun hukum islam, pandangan masyarakat dan teori masyarakat, penelitian terdahulu dan kerangka Teori

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang gambaran umum keadaan geografis di Kelurahan Mlati Kidul, menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali atau Hasil observasi pada pandangan masyarakat Kelurahan Mlati Kidul terhadap hak *Ijbar* wali.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran setelah dilakukannya penelitian pada skripsi ini.

